

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pola hidup sehat dan menjaga kesehatan, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Pentingnya suatu peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada undang-undang ini tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan.

Salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam menyediakan obat – obatan adalah industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan alat kesehatan. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pembuatan obat terutama untuk menghasilkan obat dengan mutu, khasiat dan efek aman, maka untuk regulasi Industri Farmasi di Indonesia wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. CPOB

merupakan sendiri merupakan regulasi untuk industri farmasi di Indonesia yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 34 tahun 2018 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Apoteker dalam Industri Farmasi, industri farmasi sedikitnya harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab pada masing-masing bagian di bagian produksi (*Manufacturing*), pengawasan mutu (*Quality Control*), dan pemastian mutu (*Quality Assurance*). Ketiga bagian tersebut (produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu) harus dipimpin oleh orang yang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan perannya.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari program studi profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA minor yang dilakukan secara online dari tanggal 07 September – 17 September 2020 dikarenakan adanya wabah virus Covid-19, diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industrifarmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB serta penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.